



**P U T U S A N**

**Nomor 1908 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. EDWARD LIENARDO, MM;**  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 05 September 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Purnama Agung IV Blok T No. 56 Rt  
005/Rw 005 Pontianak Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. DELTA INTI  
PERSADA);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4665/2016/S.1228/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 4666/2016/S.1228/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4667/2016/S.1228/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 4668/2016/S.1228/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. EDWARD LIENARDO, MM.** selaku Direktur PT. DELTA INTI PERSADA (berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 59 tanggal 26 Januari 2004 Notaris HENDRY BONG, SH dan Akte Perubahan Terakhir (Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham) Nomor 59 tanggal 18 Juni 2009 Notaris HENDRY BONG, SH) sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 1302/PL16/ULP/2013 tanggal 6 Nopember 2013 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi PAIDI, SE., M.Acc. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 552/A.A.3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 dan Surat Keputusan Nomor 90199/A.A3/KU/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 552/A.A3/KU/2013 tentang

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Politeknik Negeri Pontianak Jalan Ahmad Yani Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) atau berkisar diantara jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013, Politeknik Negeri Pontianak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 023.04.2.576846/2013 tanggal 05 Desember 2012 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013;
- Bahwa Direktur Politeknik Negeri Pontianak yaitu Saksi Mahyus, S.Pd, SE, MM melalui Surat Keputusan Nomor : 0013 / PL16/ KU/ 2013 tanggal 03 Januari 2013 membentuk dan menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Konstruksi dengan rincian struktur sebagai berikut :

**POKJA Pekerjaan Konstruksi :**

- ) Ramli, ST. MT selaku Ketua;
- ) Syf. Meilani, SE. MM selaku Sekretaris;
- ) M. Faisol Yulawan selaku Anggota;
- ) Siti Jubaidah, SE selaku Anggota;
- ) Edi Lukman, ST selaku Anggota;
- ) Pramudya Kurniawan, ST selaku Anggota;
- ) Syahreza, SE selaku Anggota;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab dibentuknya POKJA tersebut adalah melaksanakan lelang guna menentukan rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 dan di tahap awal ada 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :

- 1) PT. Cahaya Aulia Putra;
- 2) PT. Delta Inti Persada;
- 3) PT. Putranusa Pilar Sejati;
- 4) PT. Arjuna Putra Bangsa;
- 5) PT. Melawi Bumi Persada;

- Bahwa berdasarkan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi yang dilakukan POKJA, akhirnya didapat 2 (dua) perusahaan yang lolos ke tahap pembuktian kualifikasi yaitu :

- 1) PT. Delta Inti Persada;
- 2) PT. Putranusa Pilar Sejati;

- Bahwa pada saat diundang ke tahap pembuktian kualifikasi, PT. Putranusa Pilar Sejati dinyatakan gugur karena mengundurkan diri dengan alasan tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Kelompok Kerja (POKJA) akhirnya menetapkan PT. DELTA INTI PERSADA sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Pemenang Nomor : 1302/PL16/ULP/2013 tanggal 6 Nopember 2013 yang diumumkan melalui website LPSE [www.lpse.kalbarprov.go.id](http://www.lpse.kalbarprov.go.id) dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp16.355.874.000,00 (enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I tahun anggaran 2013 tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT. DELTA INTI PERSADA bersama-sama dengan saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I tahun anggaran 2013 dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp16.355.874.000,00 (enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) meliputi item pekerjaan fisik konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN	SATU AN	VOLUME	SESUAI KONTRAK	
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Pekerjaan Papan Nama Proyek	Unit	1.00	1,166,880.00	1,166,880.00
2	Pekerjaan Direksi Keet	M <sup>2</sup>	40.00	1,198,598.50	47,943,940.00
3	Pekerjaan Air Kerja	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	Pekerjaan Listrik Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5	Mob - Demob Alat Pancang	Ls	3.00	6,000,000.00	18,000,000.00
6	Dokumentasi, Administrasi dan Perijinan IMB	Ls	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00
<b>J U M L A H A</b>					<b>105,110,820.00</b>
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN GEDUNG KELAS</b>				
	<b>PEKERJAAN NON STANDARD</b>				
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
1	Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm (k.450, B.13 mm = 4 Btg)	M <sup>1</sup>	13,952.00	250,000.00	3,488,000,000.00
2	Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm (Drop Hammer) - termasuk biaya handling dan penyambungan tiang	M <sup>1</sup>	13,592.00	20,000.00	271.840.000.00
3	Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang	Ttk	436.00	93,500.00	40,766,000.00
<b>J U M L A H I</b>					<b>3,800,606,000.00</b>
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN STANDARD</b>				
	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M <sup>1</sup>	253.18	30,791.20	7,795,716.02
<b>J U M L A H II</b>					<b>7,795,716.02</b>
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
	<b>- PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	471.86	77,962.50	36,787,385.25
2	Urugan Kembali Ex. Galian	M <sup>3</sup>	141.56	37,614.50	5,324,708.62
3	Urugan Tanah untuk Peninggian Lantai Bangunan	M <sup>3</sup>	1,221.88	171,365.64	209,388,244.24
4	Pasir Urug Bawah Pondasi t.10 cm	M <sup>3</sup>	51.65	173,338.00	8,952,907.70

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Lantai Kerja Bawah Pondasi t.5 cm	M <sup>3</sup>	25.83	1,057,710.99	27,320,674.99
6	Pasir Urug Bawah Plat Lantai t.20 cm	M <sup>3</sup>	543.06	173,338.00	94,132,934.28
7	Lantai Kerja Bawah Plat Lantai t.5 cm	M <sup>3</sup>	135.76	1,057,710.99	143,594,844.64
<b>J U M L A H III</b>					<b>525,501,699.73</b>
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH</b>				
	<b>- PEKERJAAN PONDASI</b>				
1	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.1				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	1.35	1,920,517.50	2,592,698.63
	- Besi BJTD-40	Kg	259.35	21,875.70	5,673,462.80
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	7.20	122,741.15	883,736.30
2	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.4				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	21.95	1,920,517.50	42,155,359.13
	- Besi BJTD-40	Kg	2,732.04	21,875.70	59,765,287.43
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	62.72	122,741.15	7,698,325.14
3	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.5				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	28.13	1,920,517.50	54,024,157.28
	- Besi BJTD-40	Kg	7,411.38	21,875.70	162,129,125.47
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	67.62	122,741.15	8,299,756.79
4	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.7				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	127.45	1,920,517.50	244,769,955.38
	- Besi BJTD-40	Kg	27,062.81	21,875.70	592,017,912.72
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	249.28	122,741.15	30,596,914.70
5	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.8				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	14.79	1,920,517.50	28,404,453.83
	- Besi BJTD-40	Kg	2,206.55	21,875.70	48,269,825.84
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	27.52	122,741.15	3,377,836.54
<b>J U M L A H IV</b>					<b>1,290,658,807.94</b>
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR ATAS</b>				
	<b>- LANTAI SATU</b>				
1	Pekerjaan Tie Beam Type TB.1				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	134.10	1,920,517.50	257,541,396.75
	- Besi BJTD-24	Kg	4,484.54	21,875.70	98,102,451.68
	- Besi BJTD-40	Kg	12,077.63	21,875.70	264,206,610.59
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	1,072.80	122,741.15	131,676,709.30
2	Pekerjaan Tie Beam Type TB.2				





	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	19.50	1,920,517.50	37,450,091.25
	- Besi BJTD-24	Kg	704.76	21,875.70	15,417,118.33
	- <b>Besi BJTD-40</b>	Kg	1,542.34	21,875.70	33,739,767.14
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	156.00	122,741.15	19,147,619.92
3	Pekerjaan Tie Beam Type TB.3				
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	0.85	1,920,517.50	1,632,439.88
	- Besi BJTD-24	Kg	48.78	21,875.70	1,067,096.65
	- Besi BJTD-40	Kg	81.58	21,875.70	1,784,619.61
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	8.52	122,741.15	1,045,754.63
4	Pekerjaan Dinding dan Plat Beton Pit Lift				
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	5.40	1,920,517.50	10,370,794.50
	- Besi BJTD-40	Kg	808.26	21,875.70	17,681,253.28
	- Bekisting Multiplek	Kg	18.00	514,624.00	9,263,232.00
	- Waterproofing Integral	M <sup>2</sup>	54.00	38,000.00	2,052,000.00
5	Pekerjaan Plat Lantai T = 15 cm				
	- Cerucuk Dolken $\varnothing$ 8-10/400 cm	M <sup>3</sup>	24,438.00	18,342.50	448,254,015.00
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	Kg	407.29	1,920,517.50	782,207,572.58
	- Besi BJTD-24	Kg	18,858.82	21,875.70	412,549,888.67
	- <b>Besi BJTD-24 (besi dowel)</b>	M <sup>2</sup>	425.29	21,875.70	9,303,516.45
6	Pekerjaan Kolom Type K.1				
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	104.50	1,920,517.50	200,694,078.75
	- Besi BJTD-24	Kg	5,443.76	21,875.70	119,086,060.63
	- <b>Besi BJTD-40</b>	Kg	14,727.16	21,875.70	322,166,934.01
	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	836.00	484,594.00	405,120,584.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	3,597.84	21,875.70	78,705,268.49
<b>J U M L A H V</b>					<b>3,680,266,874.07</b>
<b>J U M L A H B ( I + II + III + IV + V )</b>					<b>9,304,829,097.76</b>
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN GEDUNG SERBAGUNA</b>				
	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
<b>I</b>	<b>- PEKERJAAN PONDASI</b>				
1	Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm (k.450, B.13 mm = 4 Btg)	M <sup>1</sup>	6,880.00	250,000.00	1,720,000,000.00
2	Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm (Drop Hammer) - termasuk biaya handling dan penyambungan tiang	M <sup>1</sup>	6,880.00	20,000.00	137,600,000.00
3	Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang	Ttk	215.00	93,500.00	20,102,500.00



JUMLAH I					1,877,702,500.00
II	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M <sup>1</sup>	280.99	30,791.20	8,652,019.29
JUMLAH II					8,652,019.29
III	PEKERJAAN STRUKTUR				
A	- PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	244.40	77,962.50	19,054,035.00
2	Urugan Kembali Ex. Galian	M <sup>3</sup>	73.32	37,614.50	2,757,895.14
3	Urugan Tanah untuk Peninggian Lantai Bangunan	M <sup>3</sup>	1,025.86	171,365.64	175,797,152.13
4	Pasir Urug Bawah Pondasi t.10 cm	M <sup>3</sup>	25.76	173,338.00	4,465,186.88
5	Lantai Kerja Bawah Pondasi t.5 cm	M <sup>3</sup>	12.88	1,057,710.99	13,623,317.61
6	Pasir Urug Bawah Plat Lantai t.20 cm	M <sup>3</sup>	455.94	173,338.00	79,031,727.72
7	Lantai Kerja Bawah Plat Lantai t.5 cm	M <sup>3</sup>	113.98	1,057,710.99	120,557,899.18
JUMLAH A					415,287,213.66
B	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH - PEKERJAAN PONDASI				
1	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.1 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	2.70	1,920,517.50	5,185,397.25
	- Besi BJTD-40	Kg	518.69	21,875.70	11,346,706.83
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	14.40	122,741.15	1,767,472.61
2	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.2 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	9.45	1,920,517.50	18,148,890.38
	- Besi BJTD-40	Kg	1,714.84	21,875.70	37,513,325.39
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	38.70	122,741.15	4,750,082.63
3	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.3 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	20.41	1,920,517.50	39,197,762.18
	- Besi BJTD-40	Kg	3,324.97	21,875.70	72,736,046.23
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	74.52	122,741.15	9,146,670.75
4	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.4 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	12.35	1,920,517.50	23,718,391.13
	- Besi BJTD-40	Kg	1,536.77	21,875.70	33,617,919.49
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	35.28	122,741.15	4,330,307.89
5	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.5 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	24.11	1,920,517.50	46,303,676.93
	- Besi BJTD-40	Kg	6,352.61	21,875.70	138,967,790.57





	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	57.96	122,741.15	7,114,077.25
	J U M L A H B				453,844,517.49
	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS				
C	- LANTAI SATU				
1	Pekerjaan Tie Beam Type TB.1				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	91.50	1,920,517.50	175,727,351.25
	- Besi BJTD-24	Kg	3,060.35	21,875.70	66,947,298.50
	- Besi BJTD-40	Kg	8,180.35	21,875.70	178,950,882.50
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	732.00	122,741.15	89,846,524.24
2	Pekerjaan Tie Beam Type TB.2				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	27.69	1,920,517.50	53,179,129.58
	- Besi BJTD-24	Kg	997.04	21,875.70	21,810,947.93
	- Besi BJTD-40	Kg	2,271.18	21,875.70	49,683,652.33
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	221.50	122,741.15	27,187,165.46
3	Pekerjaan Plat Lantai T = 15 cm				
	- Cerucuk Dolken ø 8-10/400 cm	M <sup>3</sup>	20,517.00	18,342.50	376,333,072.50
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	Kg	341.95	1,920,517.50	656,720,959.13
	- Besi BJTD-24	Kg	15,833.30	21,875.70	346,364,520.81
	- Besi BJTD-24 (besi dowel)	M <sup>2</sup>	332.93	21,875.70	7,283,076.80
4	Pekerjaan Kolom Type K.2				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	16.50	1,920,517.50	31,688,538.75
	- Besi BJTD-24	Kg	904.78	21,875.70	19,792,695.85
	- Besi BJTD-40	Kg	2,567.72	21,875.70	56,170,672.40
	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	132.00	484,594.00	63,966,408.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	757.44	21,875.70	16,569,530.21
5	Pekerjaan Kolom Type K.2A				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	11.00	1,920,517.50	21,125,692.50
	- Besi BJTD-24	Kg	603.19	21,875.70	13,195,203.48
	- Besi BJTD-40	Kg	1,711.81	21,875.70	37,447,042.02
	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	88.00	484,594.00	42,644,272.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	504.96	21,875.70	11,046,353.47
6	Pekerjaan Kolom Type K.2B				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>			
	- Besi BJTD-24	Kg			
	- Besi BJTD-40	Kg			
	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>			



7	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg			
	<b>Pekerjaan Kolom Type K.3</b>				
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	2.06	1,920,517.50	3,956,266.05
	- Besi BJTD-24	Kg	104.97	21,875.70	2,296,292.23
	- Besi BJTD-40	Kg	320.97	21,875.70	7,021,443.43
8	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	24.75	484,594.00	11,993,701.50
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	94.68	21,875.70	2,071,191.28
	<b>Pekerjaan Kolom Type K.4</b>				
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	16.50	1,920,517.50	31,688,538.75
	- Besi BJTD-24	Kg	859.54	21,875.70	18,803,039.18
9	- Besi BJTD-40	Kg	1,860.27	21,875.70	40,694,708.44
	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	132.00	484,594.00	63,966,408.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	454.46	21,875.70	9,941,630.62
	<b>Pekerjaan Kolom Type K.4A</b>				
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	8.25	1,920,517.50	15,844,269.38
10	- Besi BJTD-24	Kg	429.77	21,875.70	9,401,519.59
	- Besi BJTD-40	Kg	930.14	21,875.70	20,347,463.60
	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	66.00	484,594.00	31,983,204.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	227.23	21,875.70	4,970,815.31
	<b>Pekerjaan Kolom Type K.5</b>				
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	3.96	1,920,517.50	7,605,249.30
	- Besi BJTD-24	Kg	348.31	21,875.70	7,619,525.07
	- Besi BJTD-40	Kg	620.09	21,875.70	13,564,902.81
	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	52.80	484,594.00	25,586,563.20
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	151.49	21,875.70	3,313,949.79
<b>J U M L A H C</b>					<b>2,696,351,671.21</b>
<b>J U M L A H ( I + II + III )</b>					<b>5,451,837,921.64</b>

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2137/PL16/PK/2013 tanggal 15 Nopember 2013, Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah diperintahkan selaku Saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang berlokasi di kawasan Politeknik Negeri Pontianak;
- Bahwa pembayaran pekerjaan terhadap PT. DELTA INTI PERSADA dilakukan dalam dua tahap :
- 1) Tahap I pembayaran uang muka sebesar 20%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DELTA INTI PERSADA mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka kepada Saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor : 088/DIP-PTK/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 perihal permohonan uang muka yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. DELTA INTI PERSADA dengan melampirkan surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Asuransi VIDEI senilai 20% dari kontrak yaitu senilai Rp3.271.174.800,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Setelah menerima dan meneliti surat permohonan uang muka, Saksi PAIDI, SE., M.Acc. membuat Berita Acara persetujuan pembayaran lalu ditandatangani bersama antara Terdakwa dengan Saksi PAIDI, SE., M.Acc., kemudian Saksi SRI SUNILAWATI, SE., MM. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar tanggal 02-12-2013 Nomor : 00420/KU/2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp3.271.174.800,00 (sebelum potongan PPN dan PPh);

2) Tahap II pembayaran pelunasan sebesar 80% ;

PT. DELTA INTI PERSADA mengajukan surat permohonan pembayaran 100% kepada Saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat no : 095/DIP-PTK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal permohonan termin 100% tanpa disertai dengan lampiran laporan progres prestasi pekerjaan;

Kemudian dengan alasan untuk menghindari kewajiban mengembalikan uang negara yang tidak terpakai ke kas negara di akhir tahun anggaran, Saksi PAIDI, SE., M.Acc. pada tanggal 21 Desember 2013 membuat Berita Acara persetujuan pembayaran lalu ditandatangani bersama antara Terdakwa dengan Saksi PAIDI, SE., M.Acc., kemudian Saksi SRI SUNILAWATI, SE., MM. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor : 00560/KU/2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran lunas 100% pekerjaan sebesar Rp13.084.699.200,00 (sebelum potongan PPN dan PPh);

Z Bahwa PT. WIDHA selaku Manajemen Kontruksi (MK) dalam laporannya menyatakan bahwa progres prestasi pekerjaan di lapangan

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan kontrak hanya sebesar 64,20%, akan tetapi PT. WIDHA selaku Manajemen Kontruksi (MK) juga ada membuat progres prestasi pekerjaan versi rencana adendum yaitu sebesar 75,71% dan berdasarkan laporan progres prestasi pekerjaan versi rencana adendum sebesar 75,71% (dibulatkan PPK menjadi 75,50%) yang diserahkan oleh PT. WIDHA kepada PPK, tanpa ada lampiran laporan progres prestasi pekerjaan dari PT. DELTA INTI PERSADA dan tanpa melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan bersama-sama dengan PT. DELTA INTI PERSADA, Manajemen Konstruksi, dan Tim Teknis, pada tanggal 21 Desember 2013 PPK melakukan pembayaran pekerjaan kepada PT. DELTA INTI PERSADA sebesar 75,50% atau senilai Rp11.226.079.155,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan pada tanggal 21 Desember 2013 tersebut PPK meminta PT. DELTA INTI PERSADA membuat jaminan berupa garansi bank atas pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 24,50% atau senilai Rp4.007.189.130,00 (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Z Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 PPK menyetorkan garansi bank sebesar 24,50% atau senilai Rp4.007.189.130,00 tersebut ke kas negara, hal ini menunjukkan bahwa hingga masa kontrak berakhir pada tanggal 28 Desember 2013 progres pekerjaan PT. DELTA INTI PERSADA tetap di angka 75,50% atau dengan kata lain sejak tanggal 21 Desember 2013 hingga tanggal 28 Desember 2013, PT. DELTA INTI PERSADA sama sekali tidak ada melakukan pekerjaan;

Z Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan, pemeriksaan dokumen kontrak, pemeriksaan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan MK, dan pemeriksaan dokumen/gambar *As Build Drawing* yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. DELTA INTI PERSADA, Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Barat P. TEGUH SUSANTO, ST menyatakan bahwa progres prestasi pekerjaan PT. DELTA INTI PERSADA berdasarkan Kontrak Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 hanya sebesar 62,112% atau senilai Rp9.235.353.214,58 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen);

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. DELTA INTI PERSADA di lapangan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan pekerjaan tersebut yang termuat dalam progres prestasi pekerjaan versi rencana adendum sebesar 75,71%, padahal tidak ada adendum atas Kontrak Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku PPK untuk kepentingan kesesuaian pembayaran 75,50% prestasi pekerjaan, seolah-olah ada membuat dan menandatangani Adendum No. 2174/PL16/PK/2013 beserta lampirannya pada tanggal 20 Nopember 2013 padahal pembuatan Adendum harus didasarkan pada hasil negosiasi dan perintah perubahan pekerjaan secara tertulis dari PPK sebagaimana disyaratkan dalam point 33 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) No. 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang menyebutkan :

33.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;

33.2. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak awal;

33.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;

33.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan PT. DELTA INTI PERSADA yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut mengakibatkan selisih antara progres





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi pekerjaan sebenarnya sebesar 62,112% dengan progres prestasi pekerjaan versi rencana adendum sebesar 75,71% secara lengkap diterurai sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 :  
*Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak;*
- Bahwa Point 5 Surat Perjanjian No. 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 menyebutkan hak dan kewajiban PPK yaitu :
  - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- Bahwa Point 5 Surat Perjanjian No. 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 menyebutkan hak PT. DELTA INTI PERSADA mempunyai hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, sementara kewajiban PT. DELTA INTI PERSADA selaku penyedia diantaranya :  
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Point 5 Surat Perjanjian No. 2136/PL16/PK/2013, Point 33 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) No. 2136/PL16/PK/2013 tersebut, Terdakwa telah

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016





melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku penyedia telah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tanpa ada perintah perubahan pekerjaan dari PPK secara tertulis dan telah menerima pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013 dari PPK sebesar 75,50% atau senilai Rp11.226.079.155,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) padahal pembayaran tersebut tidak sesuai dengan progres prestasi pekerjaan yang sebenarnya yaitu sebesar 62,112% atau senilai Rp9.235.353.214,58 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-321/PW14/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013, ditemukan kerugian negara cq. Politeknik Negeri Pontianak sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) atau berkisar diantara jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah		
1.	Realisasi pengeluaran definitif			
	a. Realisasi pembayaran			
	Dikurangi :			
	1) PPN (a a) – b )			
	a. PPN dipotong dalam SP2D	Rp1.486.897.636	Rp1.122.607.715,00	Rp16.355.876.000
	b. Pengembalian PPN	Rp364.289.921		
	2) Pencairan jaminan/Garansi Bank		Rp4.007.189.130	
	b. Jumlah potongan (1+2)			Rp5.129.796.845
	c. Realisasi pengeluaran definitif (a-b)			Rp11.226.079.155
2.	Realisasi pekerjaan (62,11%)	Rp9.235.353.214,58		
3.	Kerugian Keuangan Negara (1c-2)	<b>Rp1.990.725.940,42</b>		

Perbuatan Terdakwa Ir. EDWARD LIENARDO, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ir. EDWARD LIENARDO, MM.** selaku Direktur PT. DELTA INTI PERSADA (berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 59 tanggal 26 Januari 2004 Notaris HENDRY BONG, SH dan Akte Perubahan Terakhir (Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham) Nomor 59 tanggal 18 Juni 2009 Notaris HENDRY BONG, SH) sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 1302/PL16/ULP/2013 tanggal 6 Nopember 2013 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi PAIDI, SE., M.Acc. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 552/A.A.3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 dan Surat Keputusan Nomor 90199/A.A3/KU/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 552/A.A3/KU/2013 tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau suatu korporasi sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) atau berkisar diantara jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013, Politeknik Negeri Pontianak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 023.04.2.576846/2013 tanggal 05 Desember 2012 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013;
- Bahwa Direktur Politeknik Negeri Pontianak yaitu Saksi Mahyus, S.Pd, SE, MM melalui Surat Keputusan Nomor : 0013 / PL16/ KU/ 2013 tanggal 03

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 membentuk dan menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Konstruksi dengan rincian struktur sebagai berikut :

POKJA Pekerjaan Konstruksi :

- J Ramli, ST. MT selaku Ketua;
- J Syf. Meilani, SE. MM selaku Sekretaris;
- J M. Faisol Yuliawan selaku Anggota;
- J Siti Jubaidah, SE selaku Anggota;
- J Edi Lukman, ST selaku Anggota;
- J Pramudya Kurniawan, ST selaku Anggota;
- J Syahreza, SE selaku Anggota;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab dibentuknya POKJA tersebut adalah melaksanakan lelang guna menentukan rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 dan di tahap awal ada 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
  - 1) PT. Cahaya Aulia Putra;
  - 2) PT. Delta Inti Persada;
  - 3) PT. Putranusa Pilar Sejati;
  - 4) PT. Arjuna Putra Bangsa;
  - 5) PT. Melawi Bumi Persada;
- Bahwa berdasarkan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi yang dilakukan POKJA, akhirnya didapat 2 (dua) perusahaan yang lolos ke tahap pembuktian kualifikasi yaitu :
  - 1) PT. Delta Inti Persada;
  - 2) PT. Putranusa Pilar Sejati;
- Bahwa pada saat diundang ke tahap pembuktian kualifikasi, PT. Putranusa Pilar Sejati dinyatakan gugur karena mengundurkan diri dengan alasan tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Kelompok Kerja (POKJA) akhirnya menetapkan PT. DELTA INTI PERSADA sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Pemenang Nomor : 1302/PL16/ULP/2013 tanggal 6 Nopember 2013 yang diumumkan melalui *website* LPSE [www.lpse.kalbarprov.go.id](http://www.lpse.kalbarprov.go.id) dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp16.355.874.000,00

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I tahun anggaran 2013 tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT. DELTA INTI PERSADA bersama-sama dengan saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I tahun anggaran 2013 dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp16.355.874.000,00 (enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) meliputi item pekerjaan fisik konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	SATU AN	VOLUME	SESUAI KONTRAK	
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Pekerjaan Papan Nama Proyek	Unit	1.00	1,166,880.00	1,166,880.00
2	Pekerjaan Direksi Keet	M <sup>2</sup>	40.00	1,198,598.50	47,943,940.00
3	Pekerjaan Air Kerja	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	Pekerjaan Listrik Kerja	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5	Mob - Demob Alat Pancang	Ls	3.00	6,000,000.00	18,000,000.00
6	Dokumentasi, Administrasi dan Perijinan IMB	Ls	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00
<b>J U M L A H A</b>					<b>105,110,820.00</b>
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN GEDUNG KELAS</b>				
	<b>PEKERJAAN NON STANDARD</b>				
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
1	Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm (k.450, B.13 mm = 4 Btg)	M <sup>1</sup>	13,952.00	250,000.00	3,488,000,000.00
2	Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm (Drop Hammer) - termasuk biaya handling dan penyambungan tiang	M <sup>1</sup>	13,592.00	20,000.00	271.840.000.00
3	Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang	Ttk			

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			436.00	93,500.00	40,766,000.00
	J U M L A H I				3,800,606,000.00

II	PEKERJAAN STANDARD PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M <sup>1</sup>	253.18	30,791.20	7,795,716.02
	J U M L A H II				7,795,716.02
III	PEKERJAAN STRUKTUR - PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	471.86	77,962.50	36,787,385.25
2	Urugan Kembali Ex. Galian	M <sup>3</sup>	141.56	37,614.50	5,324,708.62
3	Urugan Tanah untuk Peninggian Lantai Bangunan	M <sup>3</sup>	1,221.88	171,365.64	209,388,244.24
4	Pasir Urug Bawah Pondasi t.10 cm	M <sup>3</sup>	51.65	173,338.00	8,952,907.70
5	Lantai Kerja Bawah Pondasi t.5 cm	M <sup>3</sup>	25.83	1,057,710.99	27,320,674.99
6	Pasir Urug Bawah Plat Lantai t.20 cm	M <sup>3</sup>	543.06	173,338.00	94,132,934.28
7	Lantai Kerja Bawah Plat Lantai t.5 cm	M <sup>3</sup>	135.76	1,057,710.99	143,594,844.64
	J U M L A H III				525,501,699.73
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH - PEKERJAAN PONDASI				
1	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.1 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	1.35	1,920,517.50	2,592,698.63
	- Besi BJTD-40	Kg	259.35	21,875.70	5,673,462.80
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	7.20	122,741.15	883,736.30
2	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.4 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	21.95	1,920,517.50	42,155,359.13
	- Besi BJTD-40	Kg	2,732.04	21,875.70	59,765,287.43
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	62.72	122,741.15	7,698,325.14
3	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.5 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	28.13	1,920,517.50	54,024,157.28
	- Besi BJTD-40	Kg	7,411.38	21,875.70	162,129,125.47
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	67.62	122,741.15	8,299,756.79
4	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.7 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	127.45	1,920,517.50	244,769,955.38
	- Besi BJTD-40	Kg	27,062.81	21,875.70	592,017,912.72
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	249.28	122,741.15	30,596,914.70
5	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.8 - Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	14.79	1,920,517.50	28,404,453.83

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi BJTD-40	Kg	2,206.55	21,875.70	48,269,825.84
- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	27.52	122,741.15	3,377,836.54
<b>J U M L A H   I V</b>				<b>1,290,658,807.94</b>

<b>V</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR ATAS</b>			
	<b>- LANTAI SATU</b>			
1	Pekerjaan Tie Beam Type TB.1			
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	134.10	1,920,517.50
	- Besi BJTD-24	Kg	4,484.54	21,875.70
	- Besi BJTD-40	Kg	12,077.63	21,875.70
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	1,072.80	122,741.15
2	Pekerjaan Tie Beam Type TB.2			
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	19.50	1,920,517.50
	- Besi BJTD-24	Kg	704.76	21,875.70
	- Besi BJTD-40	Kg	1,542.34	21,875.70
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	156.00	122,741.15
3	Pekerjaan Tie Beam Type TB.3			
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	0.85	1,920,517.50
	- Besi BJTD-24	Kg	48.78	21,875.70
	- Besi BJTD-40	Kg	81.58	21,875.70
	- Bekisting Batako	M <sup>2</sup>	8.52	122,741.15
4	Pekerjaan Dinding dan Plat Beton Pit Lift			
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	5.40	1,920,517.50
	- Besi BJTD-40	Kg	808.26	21,875.70
	- Bekisting Multiplek	Kg	18.00	514,624.00
	- Waterproofing Integral	M <sup>2</sup>	54.00	38,000.00
5	Pekerjaan Plat Lantai T = 15 cm			
	- Cerucuk Dolken $\phi$ 8-10/400 cm	M <sup>3</sup>	24,438.00	18,342.50
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	Kg	407.29	1,920,517.50
	- Besi BJTD-24	Kg	18,858.82	21,875.70
	- Besi BJTD-24 (besi dowel)	M <sup>2</sup>	425.29	21,875.70
6	Pekerjaan Kolom Type K.1			
	- Beton K-300 ; $f_c' = 24,9$ Mpa	M <sup>3</sup>	104.50	1,920,517.50
	- Besi BJTD-24	Kg	5,443.76	21,875.70
	- Besi BJTD-40	Kg	14,727.16	21,875.70
	- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	836.00	484,594.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	3,597.84	21,875.70
<b>J U M L A H   V</b>				<b>3,680,266,874.07</b>





<b>J U M L A H B ( I + II + III + IV + V )</b>					<b>9,304,829,097.76</b>
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN GEDUNG SERBAGUNA</b>				
	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
<b>I</b>	<b>- PEKERJAAN PONDASI</b>				
1	Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm (k.450, B.13 mm = 4 Btg)	M <sup>1</sup>	6,880.00	250,000.00	1,720,000,000.00
2	Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm (Drop Hammer) - termasuk biaya handling dan penyambungan tiang	M <sup>1</sup>	6,880.00	20,000.00	137,600,000.00
3	Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang	Ttk	215.00	93,500.00	20,102,500.00
<b>J U M L A H I</b>					<b>1,877,702,500.00</b>
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M <sup>1</sup>	280.99	30,791.20	8,652,019.29
<b>J U M L A H II</b>					<b>8,652,019.29</b>
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
<b>A</b>	<b>- PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	244.40	77,962.50	19,054,035.00
2	Urugan Kembali Ex. Galian	M <sup>3</sup>	73.32	37,614.50	2,757,895.14
3	Urugan Tanah untuk Peninggian Lantai Bangunan	M <sup>3</sup>	1,025.86	171,365.64	175,797,152.13
4	Pasir Urug Bawah Pondasi t.10 cm	M <sup>3</sup>	25.76	173,338.00	4,465,186.88
5	Lantai Kerja Bawah Pondasi t.5 cm	M <sup>3</sup>	12.88	1,057,710.99	13,623,317.61
6	Pasir Urug Bawah Plat Lantai t.20 cm	M <sup>3</sup>	455.94	173,338.00	79,031,727.72
7	Lantai Kerja Bawah Plat Lantai t.5 cm	M <sup>3</sup>	113.98	1,057,710.99	120,557,899.18
<b>J U M L A H A</b>					<b>415,287,213.66</b>
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH</b>				
	<b>- PEKERJAAN PONDASI</b>				
1	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.1 - Beton K-300 ; f <sub>c</sub> ' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	2.70	1,920,517.50	5,185,397.25
	- Besi BJTD-40	Kg	518.69	21,875.70	11,346,706.83
	<b>- Bekisting Batako</b>	M <sup>2</sup>	14.40	122,741.15	1,767,472.61
2	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.2 - Beton K-300 ; f <sub>c</sub> ' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	9.45	1,920,517.50	18,148,890.38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi BJTD-40	Kg	1,714.84	21,875.70	37,513,325.39
- <b>Bekisting Batako</b>	M <sup>2</sup>	38.70	122,741.15	4,750,082.63

3	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.3				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	20.41	1,920,517.50	39,197,762.18
	- Besi BJTD-40	Kg	3,324.97	21,875.70	72,736,046.23
	- <b>Bekisting Batako</b>	M <sup>2</sup>	74.52	122,741.15	9,146,670.75
4	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.4				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	12.35	1,920,517.50	23,718,391.13
	- Besi BJTD-40	Kg	1,536.77	21,875.70	33,617,919.49
	- <b>Bekisting Batako</b>	M <sup>2</sup>	35.28	122,741.15	4,330,307.89
5	Pekerjaan Pondasi Pile Cap Type PC.5				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	24.11	1,920,517.50	46,303,676.93
	- Besi BJTD-40	Kg	6,352.61	21,875.70	138,967,790.57
	- <b>Bekisting Batako</b>	M <sup>2</sup>	57.96	122,741.15	7,114,077.25
<b>J U M L A H B</b>					<b>453,844,517.49</b>
<b>PEKERJAAN STRUKTUR ATAS</b>					
C	- <b>LANTAI SATU</b>				
1	Pekerjaan Tie Beam Type TB.1				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	91.50	1,920,517.50	175,727,351.25
	- Besi BJTD-24	Kg	3,060.35	21,875.70	66,947,298.50
	- <b>Besi BJTD-40</b>	Kg	8,180.35	21,875.70	178,950,882.50
	- <b>Bekisting Batako</b>	M <sup>2</sup>	732.00	122,741.15	89,846,524.24
2	Pekerjaan Tie Beam Type TB.2				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M <sup>3</sup>	27.69	1,920,517.50	53,179,129.58
	- Besi BJTD-24	Kg	997.04	21,875.70	21,810,947.93
	- <b>Besi BJTD-40</b>	Kg	2,271.18	21,875.70	49,683,652.33
	- <b>Bekisting Batako</b>	M <sup>2</sup>	221.50	122,741.15	27,187,165.46
3	Pekerjaan Plat Lantai T = 15 cm				
	- <b>Cerucuk Dolken ø 8-10/400 cm</b>	M <sup>3</sup>	<b>20,517.00</b>	18,342.50	376,333,072.50
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	Kg	341.95	1,920,517.50	656,720,959.13
	- Besi BJTD-24	Kg	15,833.30	21,875.70	346,364,520.81
	- Besi BJTD-24 (besi dowel)	M <sup>2</sup>	332.93	21,875.70	7,283,076.80
4	Pekerjaan Kolom Type K.2				
	- <b>Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa</b>	M <sup>3</sup>	16.50	1,920,517.50	31,688,538.75
	- Besi BJTD-24	Kg	904.78	21,875.70	19,792,695.85

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi BJTD-40	Kg	2,567.72	21,875.70	56,170,672.40
- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	132.00	484,594.00	63,966,408.00
- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	757.44	21,875.70	16,569,530.21

5	<b>Pekerjaan Kolom Type K.2A</b>				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M³	11.00	1,920,517.50	21,125,692.50
	- Besi BJTD-24	Kg	603.19	21,875.70	13,195,203.48
	- Besi BJTD-40	Kg	1,711.81	21,875.70	37,447,042.02
	- Bekisting Kolom	M²	88.00	484,594.00	42,644,272.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	504.96	21,875.70	11,046,353.47
6	<b>Pekerjaan Kolom Type K.2B</b>				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M³			
	- Besi BJTD-24	Kg			
	- Besi BJTD-40	Kg			
	- Bekisting Kolom	M²			
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg			
7	<b>Pekerjaan Kolom Type K.3</b>				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M³	2.06	1,920,517.50	3,956,266.05
	- Besi BJTD-24	Kg	104.97	21,875.70	2,296,292.23
	- Besi BJTD-40	Kg	320.97	21,875.70	7,021,443.43
	- Bekisting Kolom	M²	24.75	484,594.00	11,993,701.50
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	94.68	21,875.70	2,071,191.28
8	<b>Pekerjaan Kolom Type K.4</b>				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M³	16.50	1,920,517.50	31,688,538.75
	- Besi BJTD-24	Kg	859.54	21,875.70	18,803,039.18
	- Besi BJTD-40	Kg	1,860.27	21,875.70	40,694,708.44
	- Bekisting Kolom	M²	132.00	484,594.00	63,966,408.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	454.46	21,875.70	9,941,630.62
9	<b>Pekerjaan Kolom Type K.4A</b>				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M³	8.25	1,920,517.50	15,844,269.38
	- Besi BJTD-24	Kg	429.77	21,875.70	9,401,519.59
	- Besi BJTD-40	Kg	930.14	21,875.70	20,347,463.60
	- Bekisting Kolom	M²	66.00	484,594.00	31,983,204.00
	- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	227.23	21,875.70	4,970,815.31
10	<b>Pekerjaan Kolom Type K.5</b>				
	- Beton K-300 ; fc' = 24,9 Mpa	M³	3.96	1,920,517.50	7,605,249.30
	- Besi BJTD-24	Kg	348.31	21,875.70	7,619,525.07
	- Besi BJTD-40	Kg	620.09	21,875.70	13,564,902.81

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekisting Kolom	M <sup>2</sup>	52.80	484,594.00	25,586,563.20
- Besi BJTD-40 (besi stek)	Kg	151.49	21,875.70	3,313,949.79
<b>J U M L A H C</b>				<b>2,696,351,671.21</b>
<b>J U M L A H ( I + II + III )</b>				<b>5,451,837,921.64</b>

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2137/PL16/PK/2013 tanggal 15 Nopember 2013, Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah diperintahkan selaku Saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang berlokasi di kawasan Politeknik Negeri Pontianak;
- Bahwa pembayaran pekerjaan terhadap PT. DELTA INTI PERSADA dilakukan dalam dua tahap :

1) Tahap I pembayaran uang muka sebesar 20%

PT. DELTA INTI PERSADA mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka kepada Saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor : 088/DIP-PTK/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 perihal permohonan uang muka yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. DELTA INTI PERSADA dengan melampirkan surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Asuransi VIDEI senilai 20% dari kontrak yaitu senilai Rp3.271.174.800,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Setelah menerima dan meneliti surat permohonan uang muka, Saksi PAIDI, SE., M.Acc. membuat Berita Acara persetujuan pembayaran lalu ditandatangani bersama antara Terdakwa dengan Saksi PAIDI, SE., M.Acc., kemudian Saksi SRI SUNILAWATI, SE., MM. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar tanggal 02-12-2013 Nomor : 00420/KU/2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp3.271.174.800,00 (sebelum potongan PPN dan PPh).

2) Tahap II pembayaran pelunasan sebesar 80%

PT. DELTA INTI PERSADA mengajukan surat permohonan pembayaran 100% kepada Saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat no : 095/DIP-PTK/XII/2013 tanggal

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



20 Desember 2013 perihal permohonan termin 100% tanpa disertai dengan lampiran laporan progres prestasi pekerjaan;

Kemudian dengan alasan untuk menghindari kewajiban mengembalikan uang negara yang tidak terpakai ke kas negara di akhir tahun anggaran, Saksi PAIDI, SE., M.Acc. pada tanggal 21 Desember 2013 membuat Berita Acara persetujuan pembayaran lalu ditandatangani bersama antara Terdakwa dengan Saksi PAIDI, SE., M.Acc., kemudian Saksi SRI SUNILAWATI, SE., MM. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor : 00560/KU/2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran lunas 100% pekerjaan sebesar Rp13.084.699.200,00 (sebelum potongan PPN dan PPh);

- Bahwa PT. WIDHA selaku Manajemen Kontruksi (MK) dalam laporannya menyatakan bahwa progres prestasi pekerjaan di lapangan di tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan kontrak hanya sebesar 64,20%, akan tetapi PT. WIDHA selaku Manajemen Kontruksi (MK) juga ada membuat progres prestasi pekerjaan versi rencana adendum yaitu sebesar 75,71% dan berdasarkan laporan progres prestasi pekerjaan versi rencana adendum sebesar 75,71% (dibulatkan PPK menjadi 75,50%) yang diserahkan oleh PT. WIDHA kepada PPK, tanpa ada lampiran laporan progres prestasi pekerjaan dari PT. DELTA INTI PERSADA dan tanpa melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan bersama-sama dengan PT. DELTA INTI PERSADA, Manajemen Konstruksi, dan Tim Teknis, pada tanggal 21 Desember 2013 PPK melakukan pembayaran pekerjaan kepada PT. DELTA INTI PERSADA sebesar 75,50% atau senilai Rp11.226.079.155,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan pada tanggal 21 Desember 2013 tersebut PPK meminta PT. DELTA INTI PERSADA membuat jaminan berupa garansi bank atas pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 24,50% atau senilai Rp4.007.189.130,00 (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 PPK menyetorkan garansi bank sebesar 24,50% atau senilai Rp4.007.189.130,00 tersebut ke kas negara, hal ini menunjukkan bahwa hingga masa kontrak berakhir pada tanggal 28 Desember 2013 progres pekerjaan PT. DELTA INTI

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA tetap di angka 75,50% atau dengan kata lain sejak tanggal 21 Desember 2013 hingga tanggal 28 Desember 2013, PT. DELTA INTI PERSADA sama sekali tidak ada melakukan pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan, pemeriksaan dokumen kontrak, pemeriksaan dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan MK, dan pemeriksaan dokumen/gambar As *Build Drawing* yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. DELTA INTI PERSADA, Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Barat P. TEGUH SUSANTO, ST menyatakan bahwa progres prestasi pekerjaan PT. DELTA INTI PERSADA berdasarkan Kontrak Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 hanya sebesar 62,112% atau senilai Rp9.235.353.214,58 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen);
- Bahwa PT. DELTA INTI PERSADA di lapangan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan pekerjaan tersebut yang termuat dalam progres prestasi pekerjaan versi rencana adendum sebesar 75,71%, padahal tidak ada adendum atas Kontrak Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PAIDI, SE., M.Acc. selaku PPK untuk kepentingan kesesuaian pembayaran 75,50% prestasi pekerjaan, seolah-olah ada membuat dan menandatangani Adendum No. 2174/PL16/PK/2013 beserta lampirannya pada tanggal 20 Nopember 2013 padahal pembuatan Adendum harus didasarkan pada hasil negosiasi dan perintah perubahan pekerjaan secara tertulis dari PPK sebagaimana disyaratkan dalam point 33 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) No. 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang menyebutkan :
  - 33.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
    - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
    - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    - c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

33.2. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak awal;

33.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;

33.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan PT. DELTA INTI PERSADA yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut mengakibatkan selisih antara progres prestasi pekerjaan sebenarnya sebesar 62,112% dengan progres prestasi pekerjaan versi rencana adendum sebesar 75,71% secara lengkap diterurai sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 :

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak;

- Bahwa Point 5 Surat Perjanjian No. 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 menyebutkan hak dan kewajiban PPK yaitu :

- 1) *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;*
- 2) *Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;*
- 3) *Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;*
- 4) *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Point 5 Surat Perjanjian No. 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 menyebutkan hak PT. DELTA INTI PERSADA mempunyai hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, sementara kewajiban PT. DELTA INTI PERSADA selaku penyedia diantaranya :  
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Point 5 Surat Perjanjian No. 2136/PL16/PK/2013, Point 33 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) No. 2136/PL16/PK/2013 tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Saksi PAIDI, SE., M.Acc. karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen karena telah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tanpa ada perintah perubahan pekerjaan dari PPK secara tertulis dan telah menerima pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013 dari PPK sebesar 75,50% atau senilai Rp11.226.079.155,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) padahal pembayaran tersebut tidak sesuai dengan progres prestasi pekerjaan yang sebenarnya yaitu sebesar 62,112% atau senilai Rp9.235.353.214,58 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-321/PW14/5/2015 tanggal 30 Juli 2015 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2013, ditemukan kerugian negara cq. Politeknik Negeri Pontianak sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) atau berkisar diantara jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah		
1.	Realisasi pengeluaran definitif			
	a. Realisasi pembayaran			Rp16.355.876.000
	Dikurangi :			
	1) PPN (a a) – b) )			
	a. PPN dipotong dalam SP2D	Rp1.486.897.636	Rp1.122.607.715,00	
	b. Pengembalian PPN	Rp364.289.921		
	2) Pencairan jaminan/Garansi Bank		Rp4.007.189.130	
	b. Jumlah potongan (1+2)			Rp5.129.796.845
	c. Realisasi pengeluaran definitif (a-b)			Rp11.226.079.155
2.	Realisasi pekerjaan (62,11%)	Rp9.235.353.214,58		
3.	Kerugian Keuangan Negara (1c-2)	<b>Rp1.990.725.940,42</b>		

Perbuatan Terdakwa Ir. EDWARD LIENARDO, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDWARD LIENARDO, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa **Ir. EDWARD LIENARDO, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) Subsidiar selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Pontianak;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak dari PT. DELTA INTI PERSADA;
  2. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I dari Ketua kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi ULP Politeknik Negeri Pontianak kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak tanggal 12 Nopember 2013 :
    - Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 1251/PL16/ULP/2013;
    - Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 1251/PL16/ULP/2013;
    - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 1300/PL16/ULP/2013;
    - Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1301/PL16/ULP/2013;
    - Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 1302/PL16/ULP/2013;
    - Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 1303/PL16/ULP/2013.
    - Surat Pernyataan Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 1329/PL16/ULP/2013;
    - Dokumen Pengadaan Nomor : 1156/PL16/ULP/2013 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I;
  3. Surat Perjanjian Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013, Nilai Kontrak Rp16.355.874.000,00 (Enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Pelaksana : PT. DELTA INTI PERSADA;
  4. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26786480A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 04-12-2013, Nomor : 79902F/042/111 tahun 2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp16.355.874.000,00;
  5. Surat Perintah Membayar, Tanggal 02-12-2013 Nomor : 00420/KU/2013 Kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp3.271.174.800,00 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp16.355.874.000,00;

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp3.271.174.800.00, untuk pembayaran Uang Muka 20% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Nggaran 2013 kepada PT.DELTA INTI PERSADA;
7. Surat Permohonan Uang Muka 20% Nomor 088/DIP-PTK/XI/2013 dari PT.DELTA INTI PERSADA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak;
8. Jaminan Pembayaran Uang Muka SB No: 137995, Nomor Bond : 23.92.01.1109.11.13 dengan Nilai : Rp3.271.174.800, PT. DELTA INTI PERSADA selaku TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI selaku PENJAMIN;
9. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor Bond 23.92.01.1109.11.13 tanggal 14 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI UMUM VIDEI;
10. Jaminan Pelaksanaan SB No: 1379851, Nomor Bond : 23.91.01.0852.11.13 dengan Nilai : Rp817.793.700,00, PT. DELTA INTI PERSADA selaku TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI selaku PENJAMIN;
11. Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor : 2194/PL16/PK/2013, Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak sebagai PIHAK PERTAMA dan PT.DELTA INTI PERSADA sebagai PIHAK KEDUA;
12. Faktur Pajak Standar, Nomor : 020.902-13.46605763, Pengusaha Kena Pajak, Nama : PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, No. Pengukuhan PKP : PEM-04592/WPJ-13/KP.0103/2004 dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak : Politeknik Negeri Pontianak, Nama Barang : Termyn 20% Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Harga Jual/Uang Muka Rp3.271.174.800,00;
13. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp297.379.527,00;
14. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 4211118, Kode Jenis

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp89.213.858,00;
15. PT. BPD Kalimantan Barat, Bank Kalbar – Kantor Cabang Utama Pontianak, Daftar Rincian Transaksi, 01/Agustus/2013 – 31/Agustus/2013, PT. DELTA INTI PERSADA, No.Rek : 1004043176, dengan jumlah Rp2.642.895.917,00;
16. Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 02.086.770.1.701.000, Nama: PT. DELTA INTI PERSADA, Alamat: Jl.Veteran, No.89 RT.005/RW.040 Parit Tokaya, Pontianak Selatan;
17. Ringkasan Kontrak Nomor : 023-04.2.576846/2013 tanggal 05-12-2012, Nama Kontraktor/Perusahaan : Ir. Edward Lienardo, MM/PT.DELTA INTI PERSADA, Nilai SPK/Kontrak : Rp16.355.874.000,00 Uraian Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun anggaran 2013 (1 paket), Cara Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp3.271.174.800.00, Pembayaran Tahap 1 sebesar 100% dari nilai kontrak dikurangi 100% dari Uang Muka Rp13.084.699.200.00, jangka waktu pelaksanaan 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja Mulai Tanggal 15-11-2013 s/d 29-12-2013;
18. Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 26921558A tanggal 27-12-2013 Nomor : 806437F/042 / 110 tahun 2013 PT.DELTA INTI PERSADA pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Polnep T.A 2013 uang sebesar Rp11.538.325.658,00 dengan nilai Kontrak 16.355.874.000,00;
19. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 nomor : 00560/KU/2013 sebesar Rp13.084.699.200,00, pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Polnep T.A 2013, dengan nilai Kontrak Rp16.355.874.000,00;
20. Kuitansi / Bukti Pembayaran mata anggaran : 4073.064.533111 pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak dibayarkan atas beban dana DIPA polnep T.A 2013. Rp13.084.699.200.000,00;
21. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-12-2013 Nomor : 00560/576846/2013. pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak dibayarkan atas beban dana DIPA polnep T.A 2013. Rp13.084.699.200.000,00;





22. Surat Perjanjian Pembayaran Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak kedua PT. Delta Inti Persada;
23. Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditanda tangani Ir. Edward Lienardo, MM tanggal 23 Desember 2013;
24. Surat Kuasa Nomor : 2369 / PL16 / PK / 2013 dari Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pudji Arsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak (tanpa adanya tanda tangan Pudji Arsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak);
25. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank, 23 Desember 2013;
26. Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor : 2354 / PL16 / PK/ 2013 tanggal 19 Desember 2013;
27. Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : B.08/XII/2013/Pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
28. Faktur Pajak Standar, No seri Faktur pajak : 020.902.13.46605767, PT .Delta Inti Persada;
29. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp1.189.518.109,00;
30. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 4211118, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp356.855.433,00;
31. Ringkasan kontrak tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani Paidi, SE, M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
32. Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak Nomor : S-398/WPB.17/KP.0120/2014 tanggal 15 Januari 2014 kepada Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak perihal : Pencairan Jaminan Bank;
33. Surat Pernyataan yang ditandatangani Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 27 Desember 2013 yang berisi bahwa pekerjaan pembangunan gedung kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tidak selesai 100%, akan tetapi hanya 75,50%;
34. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2397/PL16/PK/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Paidi, SE., M.Acc

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Edward Lienardo, MM selaku Direktur PT. Delta Inti Persada;

35. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 2407a/PL16/PK/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Edward Lienardo, MM selaku Direktur PT. Delta Inti Persada;
36. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp4.007.189.130,00 tanggal 16 Januari 2014 untuk keperluan klaim bank garansi no jaminan bank B.08/XII/2013/pembayaran;
37. Kertas Data Audit terhadap Politeknik Negeri Pontianak tanggal 15 s/d 24 April 2014 dengan kode temuan 1.01.18 (Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dicairkan);
38. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 1253/PL16/PK/2013 tanggal 9 September 2013 dengan nilai pekerjaan Rp2.486.517.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). (FOTOKOPI);
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) NSS : 26837160 A dari bendahara Umum tanggal 13-11-2013 Nomor : 793843F / 042/112 tahun 2013 kepada PT. PANDU PERSADA, pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 (1 Paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
40. Surat perintah membayar tanggal 12-11-2013 Nomor : 00374/KU/2013 kepada PT. PANDU PERSADA pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 (1 Paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
41. Kuitansi / Bukti Pembayaran tahun anggaran 2013, mata Anggaran : 4073.064.533111, pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 Rp497.303.400,00;
42. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;
43. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran 900, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;

44. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26833738A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 19-12-2013, Nomor : 8046861F/042/112 tahun 2013 kepada PT. PANDU PERSADA pembayaran Tahap 1 (60%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;

45. Surat Perintah Membayar, Tanggal 18-12-2013 Nomor : 00531/KU/2013 Kepada PT. PANDU PERSADA, Rekening : 0021749580/ PT. PANDU PERSADA, Bank Negara Indonesia Untuk pembayaran Tahap 1 (60%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan jumlah Rp1.193.528.160,00;

46. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran Tahap I (60%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 dan Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka Tahap I (60%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;

47. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp1.193.528.160.00, untuk pembayaran tahap 1 60% pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak, Dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Nggaran 2013 kepada PT.PANDU PERSADA;

48. Surat Perintah Pencairan Dana NSS 26921559A tanggal 27-12-2013 Nomor : 806447F 042 /112. Kepada PT.Pandu Persada sebesar Rp694.416.384,00 pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan nilai Kontrak Rp2.486.517.000,00;

49. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor : 00567 / KU / 2013 Kepada PT.Pandu Persada sebesar Rp694.416.384,00

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan nilai Kontrak Rp2.486.517.000,00;

50. Surat Perjanjian/Kontrak No. 1254/PL16/PK/2013 tanggal 09 September 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak. (FOTOKOPI);

51. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak No. 2099/PL16/PK/2013 tanggal 07 Nopember 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 1254/PL16/PK/2013 tanggal 09 September 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak. (FOTOKOPI);

52. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26839911A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 17-12-2013, Nomor : 80386F/042/112 tahun 2013 kepada PT. WIDHA pembayaran Termin I (20%) Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp804.870.000,00;

53. Surat Perintah Membayar, Tanggal 16-12-2013 Nomor : 00516/KU/2013 Kepada PT. WIDHA pembayaran Termin (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp804.870.000,00;

54. Surat Setoran Pajak, PT.WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPN pembayaran Termin Kesatu dan Kedua Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

55. Surat Setoran Pajak, PT.WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPN pembayaran Termin Kesatu dan Kedua Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

56. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp160.974.000.00, untuk pembayaran Tahap 1 20% pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung kuliah terpadu tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, Dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Anggaran 2013 kepada PT. WIDHA;

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Faktur Pajak, Nomor : 020.901-13.16409976, Pengusaha Kena Pajak, Nama : PT. WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak : Politeknik Negeri Pontianak, Nama Barang : Pembayaran termin kesatu dan kedua pekerjaan manajemen Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, Surat Perjanjian Nomor : 1254/PL16/PK/2013 Tanggal : 09 September 2013, Adendum Kontrak Nomor : 2099/PL16/Pk/2013 Harga Jual/Uang Muka Rp160.974.000,00;
58. Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 26914998 A 24-12-2013 Nomor : 806446f / 042 / 112 T.A 2013, PT WIDHA , Pembayaran Lunas 80% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 Rp561.945.600,00 nilai kontrak Rp804.870.000,00;
59. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor : 00548/ KU / 2013 PT WIDHA , Pembayaran Lunas 80% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 Rp561.945.600,00 nilai kontrak Rp804.870.000,00;
60. Kuitansi / bukti pembayaran Tahun Anggaran 2013 Mata Anggaran : 4073.064.533111 Untuk pembayaran : tahap Ketiga 80% pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung Kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
61. Buku Kas Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Unit : Dirjen Pendidikan Tinggi , Provinsi Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Pontianak, tgl.No. DIPA : 05/12/2012 DIPA 023.04.2.576846/2013;
62. Surat pengesahan daftar Isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA- 023.04.2.576846/2013;
63. Surat Perintah Pencairan Dana NSS 26921574 tanggal : 27-12-2013 nomor : 806551F / 042 / 112 tahun 2013 kepada bendahara pengeluaran Politeknik Negeri Pontianak, pembayaran Honorium Pengelolaan Adminitrasi Proyek (Tim Teknis) pembangunan Gedung Kuliah Terpadu T.A 2013 a.n Rafani Ginting, dkk (6 orang) berdasarkan SK Direktur Polnep No. 2621/PL16/PK/2013 tanggal 26-08-2013 sebesar Rp8.900.000,00;
64. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 nomor : 00574 / KU / 2013, kepada bendahara pengeluaran Politeknik Negeri Pontianak , pembayaran Honorium Pengelolaan Adminitrasi Proyek ( tim Teknis) pembangunan Gedung Kuliah Terpadu TA 2013 a.n Rafani Ginting dkk

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6 orang) berdasarkan SK Direktur Polnep No. 2621/PL16/PK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Sebesar Rp8.900.000,00;

65. Laporan PT. WIDHA : Laporan Pengawasan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan progress pekerjaan 64,21 %;

66. Laporan PT. WIDHA : Back Up Data Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan progress pekerjaan 64,21 %;

67. Laporan PT. WIDHA : Rekaman Pengawasan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

68. Laporan PT. WIDHA : Laporan Bulanan ke-I Periode 14 November – 1 Desember 2013 Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

69. Laporan PT. WIDHA : Laporan Bulanan ke-II Periode 02 Desember – 28 Desember 2013 Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

70. Laporan PT. WIDHA : Back Up Data Progres Fisik 75,71 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

71. Surat Kuasa Nomor : 091/DIP-PTK/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 dari Ir. Edward Lienardo, MM. selaku Direktur PT. Delta Inti Persada kepada Ir. Hari Liewarnata, MM selaku Project Manager;

72. Adendum Nomor : 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013 atas Surat Perjanjian Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 November 2013 antara Politeknik Negeri Pontianak dan Pt. Delta Inti Persada tertanggal 20 November 2013 beserta Lampiran *Contract Change Order* tertanggal 20 November 2013 tanpa ditandatangani oleh Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi;

**Dikembalikan kepada POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK melalui Sdr. MAHYUS, S.Pd, SE, MM**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 01 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDWARD LIENARDO, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDWARD LIENARDO, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana **Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak dari PT. DELTA INTI PERSADA;
  2. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I dari Ketua kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi ULP Politeknik Negeri Pontianak kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak tanggal 12 Nopember 2013 :
    - Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 1251/PL16/ULP/2013.
    - Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 1251/PL16/ULP/2013.
    - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 1300/PL16/ULP/2013.
    - Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1301/PL16/ULP/2013.
    - Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 1302/PL16/ULP/2013.
    - Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 1303/PL16/ULP/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 1329/PL16/ULP/2013.
- Dokumen Pengadaan Nomor : 1156/PL16/ULP/2013 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I;
- 3. Surat Perjanjian Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013, Nilai Kontrak Rp16.355.874.000,00 (Enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Pelaksana : PT. DELTA INTI PERSADA;
- 4. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26786480A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 04-12-2013, Nomor : 79902F/042/111 tahun 2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp16.355.874.000,00;
- 5. Surat Perintah Membayar, Tanggal 02-12-2013 Nomor : 00420/KU/2013 Kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp3.271.174.800,00 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp16.355.874.000,00;
- 6. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp3.271.174.800.00, untuk pembayaran Uang Muka 20% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Nggaran 2013 kepada PT.DELTA INTI PERSADA;
- 7. Surat Permohonan Uang Muka 20% Nomor 088/DIP-PTK/XI/2013 dari PT.DELTA INTI PERSADA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak;
- 8. Jaminan Pembayaran Uang Muka SB No: 137995, Nomor Bond : 23.92.01.1109.11.13 dengan Nilai : Rp3.271.174.800, PT. DELTA INTI PERSADA selaku TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI selaku PENJAMIN;
- 9. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor Bond 23.92.01.1109.11.13 tanggal 14 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI UMUM VIDEI;

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jaminan Pelaksanaan SB No: 1379851, Nomor Bond : 23.91.01.0852.11.13 dengan Nilai : Rp817.793.700,00, PT. DELTA INTI PERSADA selaku TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI selaku PENJAMIN;
11. Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor : 2194/PL16/PK/2013, Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak sebagai PIHAK PERTAMA dan PT.DELTA INTI PERSADA sebagai PIHAK KEDUA;
12. Faktur Pajak Standar, Nomor : 020.902-13.46605763, Pengusaha Kena Pajak, Nama : PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, No. Pengukuhan PKP : PEM-04592/WPJ-13/KP.0103/2004 dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak : Politeknik Negeri Pontianak, Nama Barang : Termyn 20% Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Harga Jual/Uang Muka Rp3.271.174.800,00;
13. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp297.379.527,00;
14. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 4211118, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp89.213.858,00;
15. PT. BPD Kalimantan Barat, Bank Kalbar – Kantor Cabang Utama Pontianak, Daftar Rincian Transaksi, 01/Agustus/2013 – 31/Agustus/2013, PT. DELTA INTI PERSADA, No.Rek : 1004043176, dengan jumlah Rp2.642.895.917,00;
16. Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 02.086.770.1.701.000, Nama: PT. DELTA INTI PERSADA, Alamat: Jl.Veteran, No.89 RT.005/RW.040 Parit Tokaya, Pontianak Selatan;
17. Ringkasan Kontrak Nomor : 023-04.2.576846/2013 tanggal 05-12-2012, Nama Kontraktor/Perusahaan : Ir. Edward Lienardo, MM/PT.DELTA INTI PERSADA, Nilai SPK/Kontrak : Rp16.355.874.000,00 Uraian Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun anggaran 2013 (1 paket), Cara Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp3.271.174.800.00, Pembayaran Tahap 1

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar 100% dari nilai kontrak dikurangi 100% dari Uang Muka Rp13.084.699.200.00, jangka waktu pelaksanaan 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja Mulai Tanggal 15-11-2013 s/d 29-12-2013;
18. Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 26921558A tanggal 27-12-2013 Nomor : 806437F/042 / 110 tahun 2013 PT.DELTA INTI PERSADA pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Polnep T.A 2013 uang sebesar Rp11.538.325.658,00 dengan nilai Kontrak 16.355.874.000,00;
19. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 nomor : 00560/KU/2013 sebesar Rp13.084.699.200,00, pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Polnep T.A 2013, dengan nilai Kontrak Rp16.355.874.000,00;
20. Kuitansi / Bukti Pembayaran mata anggaran : 4073.064.533111 pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak dibayarkan atas beban dana DIPA polnep T.A 2013. Rp13.084.699.200.000,00;
21. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-12-2013 Nomor : 00560/576846/2013. pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak dibayarkan atas beban dana DIPA polnep T.A 2013. Rp13.084.699.200.000,00;
22. Surat Perjanjian Pembayaran Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak kedua PT. Delta Inti Persada;
23. Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditanda tangani Ir. Edward Lienardo, MM tanggal 23 Desember 2013;
24. Surat Kuasa Nomor : 2369 / PL16 / PK / 2013 dari Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pudji Arsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak (tanpa adanya tanda tangan Pudji Arsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak);
25. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank, 23 Desember 2013;
26. Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor : 2354 / PL16 / PK/ 2013 tanggal 19 Desember 2013;
27. Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : B.08/XII/2013/Pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
28. Faktur Pajak Standar, No seri Faktur pajak : 020.902.13.46605767, PT .Delta Inti Persada;
29. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp1.189.518.109,00;
30. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 4211118, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp356.855.433,00;
31. Ringkasan kontrak tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani Paidi, SE, M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
32. Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak Nomor : S-398/WPB.17/KP.0120/2014 tanggal 15 Januari 2014 kepada Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak perihal : Pencairan Jaminan Bank;
33. Surat Pernyataan yang ditandatangani Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 27 Desember 2013 yang berisi bahwa pekerjaan pembangunan gedung kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tidak selesai 100%, akan tetapi hanya 75,50%;
34. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2397/PL16/PK/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Edward Lienardo, MM selaku Direktur PT. Delta Inti Persada;
35. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 2407a/PL16/PK/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Edward Lienardo, MM selaku Direktur PT. Delta Inti Persada;
36. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp4.007.189.130,00 tanggal 16 Januari 2014 untuk keperluan klaim bank garansi no jaminan bank B.08/XII/2013/pembayaran;
37. Kertas Data Audit terhadap Politeknik Negeri Pontianak tanggal 15 s/d 24 April 2014 dengan kode temuan 1.01.18 (Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dcairkan);
38. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 1253/PL16/PK/2013 tanggal 9 September 2013 dengan nilai pekerjaan Rp2.486.517.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). (FOTOKOPI);

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





39. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) NSS : 26837160 A dari bendahara Umum tanggal 13-11-2013 Nomor : 793843F / 042/112 tahun 2013 kepada PT. PANDU PERSADA, pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 (1 Paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
40. Surat perintah membayar tanggal 12-11-2013 Nomor : 00374/KU/2013 kepada PT. PANDU PERSADA pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 (1 Paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
41. Kuitansi / Bukti Pembayaran tahun anggaran 2013, mata Anggaran : 4073.064.533111, pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 Rp497.303.400,00;
42. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;
43. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;
44. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26833738A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 19-12-2013, Nomor : 8046861F/042/112 tahun 2013 kepada PT. PANDU PERSADA pembayaran Tahap 1 (60%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
45. Surat Perintah Membayar, Tanggal 18-12-2013 Nomor : 00531/KU/2013 Kepada PT. PANDU PERSADA, Rekening : 0021749580/ PT. PANDU PERSADA, Bank Negara Indonesia Untuk pembayaran Tahap 1 (60%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan jumlah Rp1.193.528.160,00;
46. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I (60%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 dan Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka Tahap I (60%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;

47. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp1.193.528.160.00, untuk pembayaran tahap 1 60% pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak, Dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Nggaran 2013 kepada PT.PANDU PERSADA;

48. Surat Perintah Pencairan Dana NSS 26921559A tanggal 27-12-2013 Nomor : 806447F 042 /112. Kepada PT.Pandu Persada sebesar Rp694.416.384,00 pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan nilai Kontrak Rp2.486.517.000,00;

49. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor : 00567 / KU / 2013 Kepada PT.Pandu Persada sebesar Rp694.416.384,00 pembayaran 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan nilai Kontrak Rp2.486.517.000,00;

50. Surat Perjanjian/Kontrak No. 1254/PL16/PK/2013 tanggal 09 September 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak. (FOTOKOPI);

51. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak No. 2099/PL16/PK/2013 tanggal 07 Nopember 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 1254/PL16/PK/2013 tanggal 09 September 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak. (FOTOKOPI);

52. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26839911A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 17-12-2013, Nomor : 80386F/042/112 tahun 2013 kepada PT. WIDHA pembayaran Termin I (20%) Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp804.870.000,00;

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Perintah Membayar, Tanggal 16-12-2013 Nomor : 00516/KU/2013 Kepada PT. WIDHA pembayaran Termin (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp804.870.000,00;
54. Surat Setoran Pajak, PT.WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPN pembayaran Termin Kesatu dan Kedua Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
55. Surat Setoran Pajak, PT.WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPN pembayaran Termin Kesatu dan Kedua Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
56. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp160.974.000.00, untuk pembayaran Tahap 1 20% pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung kuliah terpadu tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, Dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Nggaran 2013 kepada PT. WIDHA;
57. Faktur Pajak, Nomor : 020.901-13.16409976, Pengusaha Kena Pajak, Nama : PT. WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak : Politeknik Negeri Pontianak, Nama Barang : Pembayaran termin kesatu dan kedua pekerjaan manajemen Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, Surat Perjanjian Nomor : 1254/PL16/PK/2013 Tanggal : 09 September 2013, Adendum Kontrak Nomor : 2099/PL16/Pk/2013 Harga Jual/Uang Muka Rp160.974.000,00;
58. Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 26914998 A 24-12-2013 Nomor : 806446f / 042 / 112 T.A 2013, PT WIDHA , Pembayaran Lunas 80% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 Rp561.945.600,00 nilai kontrak Rp804.870.000,00;
59. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor : 00548/ KU / 2013 PT WIDHA , Pembayaran Lunas 80% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembenguanan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 Rp561.945.600,00 nilai kontrak Rp804.870.000,00;

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Kuitansi / bukti pembayaran Tahun Anggaran 2013 Mata Anggaran : 4073.064.533111 Untuk pembayaran : tahap Ketiga 80% pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung Kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
61. Buku Kas Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Unit : Dirjen Pendidikan Tinggi , Provinsi Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Pontianak, tgl.No. DIPA : 05/12/2012 DIPA 023.04.2.576846/2013;
62. Surat pengesahan daftar Isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA- 023.04.2.576846/2013;
63. Surat Perintah Pencairan Dana NSS 26921574 tanggal : 27-12-2013 nomor : 806551F / 042 / 112 tahun 2013 kepada bendahara pengeluaran Politeknik Negeri Pontianak, pembayaran Honorium Pengelolaan Adminitrasi Proyek (Tim Teknis) pembangunan Gedung Kuliah Terpadu T.A 2013 a.n Rafani Ginting, dkk (6 orang) berdasarkan SK Direktur Polnep No. 2621/PL16/PK/2013 tanggal 26-08-2013 sebesar Rp8.900.000,00;
64. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 nomor : 00574 / KU / 2013, kepada bendahara pengeluaran Politeknik Negeri Pontianak , pembayaran Honorium Pengelolaan Adminitrasi Proyek ( tim Teknis) pembangunan Gedung Kuliah Terpadu TA 2013 a.n Rafani Ginting dkk (6 orang) berdasarkan SK Direktur Polnep No. 2621/PL16/PK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Sebesar Rp8.900.000,00;
65. Laporan PT. WIDHA : Laporan Pengawasan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan progress pekerjaan 64,21 %;
66. Laporan PT. WIDHA : Back Up Data Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan progress pekerjaan 64,21 %;
67. Laporan PT. WIDHA : Rekaman Pengawasan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
68. Laporan PT. WIDHA : Laporan Bulanan ke-I Periode 14 November – 1 Desember 2013 Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
69. Laporan PT. WIDHA : Laporan Bulanan ke-II Periode 02 Desember – 28 Desember 2013 Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Laporan PT. WIDHA : Back Up Data Progres Fisik 75,71 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

71. Surat Kuasa Nomor : 091/DIP-PTK/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 dari Ir. Edward Lienardo, MM. selaku Direktur PT. Delta Inti Persada kepada Ir. Hari Liwarnata, MM selaku Project Manager;

72. Adendum Nomor : 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013 atas Surat Perjanjian Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 November 2013 antara Politeknik Negeri Pontianak dan Pt. Delta Inti Persada tertanggal 20 November 2013 beserta Lampiran *Contract Change Order* tertanggal 20 November 2013 tanpa ditandatangani oleh Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi;

**Dikembalikan kepada POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK melalui Sdr. MAHYUS, S.Pd, SE, MM;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK tanggal 20 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari:
  1. Terdakwa **Ir. EDWARD LIENARDO, M.M.**;
  2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Ptk, tanggal 1 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid-TPK/2016/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid-TPK/2016/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ...) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Juni 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Juni 2016;;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Alasas Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**





Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK tanggal 20 Mei 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan permohonan kasasi melalui Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah Penuntut Umum serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Nomor Akta Permohonan kasasi : 2/Akta.Pid-TPK/2016/PN.Ptk, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang. Adapun salinan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak perkara *a quo* (Terdakwa Ir. EDWARD LIENARDO, MM), baru Penuntut Umum terima pada tanggal 07 Juni 2016.

Juga Memori Kasasi ini Penuntut Umum serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Bahwa syarat dapat dijadikannya alasan permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu :

- apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Di luar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, menurut putusan MA Reg Nomor 864 K/Pid/1986, apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itu pun dapat dijadikan alasan Kasasi.

Adapun alasan yang Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK tanggal 20 Mei 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK tanggal 01 Maret 2016 ialah sebagai berikut :

#### TENTANG PIDANA POKOK BERUPA PIDANA PENJARA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam amar putusannya menyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK tanggal 1 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut; yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.

✚ Meskipun alasan permohonan pemeriksaan kasasi yang kami Penuntut Umum ajukan di luar alasan-alasan permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, namun Penuntut Umum memandang perlu dan mempunyai kewajiban moral untuk mengajukan kasasi karena Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat terhadap putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan hukuman terlalu ringan dan tidak sesuai dengan Rasa Keadilan Masyarakat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pidana pokok berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;
4. Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;

## Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa Permohonan Kasasi baru Terdakwa sampaikan pada tanggal 10 juni 2016 sehingga masih dalam batas kurun waktu yang di tentukan dalam KUHAP, yaitu belum melampaui 14 ( empat belas ) hari waktu yang di tentukan setelah menyatakan kasasi secara resmi;
2. Bahwa Putusan *Judex facti* telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, oleh karena di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil;

Oleh karena itu dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara "*Formalistic Legal Thinking*",

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga *Judex facti* dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak saja didapat dalam persidangan saja, tetapi harus menggali dan menemukan rasio-rasio yang berkembang dan mengurangi perkara-perkara irasional, hal tersebut harus dilakukan agar terhindar dari peradilan sesat dan keliru karena konstruksi perkara yang didakwakan kepada Pemandang hanya didasarkan pada "*Unlaw full gathering of evidences*" yakni beranjak dari BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak yang tidak memahami permasalahan-permasalahan konstruksi gedung, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan baik terhadap pemohon Kasasi maupun para saksi yang diperiksa di persidangan tidak optimal dan menyeluruh bahkan banyak hal yang ditutup-tutupi dalam persidangan oleh Termohon Kasasi;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat banding hal.72 alinea pertama menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dari surat dakwaan, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa, salinan resmi putusan berikut berita acara resmi sidang perkara ini ternyata apa yang diutarakan dalam alasan-alasan keberatan sama dengan yang dikemukakan dalam nota pembelaan dan untuk hal-hal tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan cukup dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama" adalah pertimbangan yang keliru karena alasan mengajukan permohonan banding yang telah diperiksa oleh *Judex facti* tingkat banding adalah karena *Judex facti* tingkat pertama telah mengabaikan fakta persidangan dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan ahli yang dihadirkan Pemohon banding maupun Termohon Banding mengenai kompetensi saksi Ahli Teknis yang dihadirkan oleh Termohon Banding di persidangan, karena sudah menjadi fakta hukum Teguh Santoso, ST yang mengaku sebagai Ahli Teknis dari PU Prov. Kalbar, dalam persidangan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Sertifikat Kompetensi Keahlian sebagaimana Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang kualifikasi Ahli Teknis Nomor : 06/SE/M/2010 diantaranya mengatur kompetensi tenaga ahli yaitu "Kompetensi tenaga ahli sekurang-kurangnya adalah pejabat fungsional tata bangunan dan perumahan atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara yang bersertifikat pengelola teknis

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan kualifikasi A dan minimal pangkat dan golongan IV/A atau tenaga ahli profesional bersertifikat keahlian( SK) dengan kualifikasi Ahli madya, (Bukti T-7), sedangkan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum yang menjadi saksi ahli pada saat itu pangkat dan golongannya baru III/c dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SK), sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menurut keterangan Saksi Ahli LKPP DR. Hary Sinurat, ST., MT., SH., MH yang dihadirkan Termohon Kasasi menyatakan dibawah sumpah di persidangan apabila Ahli Teknis tidak memenuhi standar kwalifikasi yang ditentukan oleh pemerintah maka hasil penghitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, menurut keterangan saksi ahli Pidana Ade charge DR. SY. Hasyim Azizurrahman, SH., MH yang dihadirkan Pemohon Kasasi menyatakan dibawah sumpah di persidangan bahwa ahli yang melakukan penghitungan pekerjaan yang terpasang dilapangan harus memiliki kwalifikasi atau Sertifikat Keahlian sebagai ahli sesuai bidangnya dan jika penghitungan yang dilakukan ahli yang tidak memiliki standar kualifikasi atau tidak memiliki Sertifikat Keahlian sesuai ketentuan, apabila sertifikat yang dimiliki sudah 2 tahun maka yang bersangkutan WAJIB mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat keahliannya kembali dan hasil hitungan ahli yang tidak memiliki standar kwalifikasi maka hasil penghitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Disamping itu data yang dipergunakan oleh saksi ahli yang diajukan Termohon Kasasi Teguh Santoso, ST adalah data yang tidak ditandatangani oleh pelaksana kegiatan maupun Tim Teknis dari Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana bukti no.69 dimana dalam data tersebut tidak ada tandatangan pelaksana kegiatan PT. Delta Inti Persada, artinya data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai fakta dilapangan;

Sementara itu sejak tanggal 18 sampai 28 Desember 2013 pekerjaan pelaksana kegiatan PT. Delta Inti Persada tidak dilakukan opname atau penghitungan progres oleh Konsultan MK, jadi bagaimana mungkin hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan *Judex facti* tingkat banding dalam memutuskan perkara ini ?

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat banding pada hal.72 alinea dua menyatakan“ Menimbang, demikian pula tentang masalah saksi Ahli yang tidak kompeten menurut memorie banding Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, juga telah dibahas dan ditanggapi oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahkan justru Saksi Ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa makin menambah keyakinan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa”, pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat banding yang demikian adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena justru salah satu alasan permohonan banding diajukan karena *Judex facti* tingkat pertama sudah mengesampingkan bukti yang diajukan (T-7) tentang Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang kualifikasi Ahli Teknis Nomor : 06/SE/M/2010 diantaranya mengatur kompetensi tenaga ahli, berikut keterangan para Ahli yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, jika memang ada keterangan Saksi Ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa makin menambah keyakinan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat banding, kenapa *Judex facti* tingkat banding tidak mencantumkan nama saksi Ahli tersebut dan apa pendapat ahli tersebut sehingga pendapatnya memperkuat keyakinan *Judex facti* untuk memutuskan kesalahan Terdakwa;

Pertimbangan tersebut justru menunjukkan *Judex facti* tingkat banding tidak mempelajari berkas perkara dengan baik sehingga pertimbangan hukumnya hanya mengaminkan pertimbangan hukum yang telah diberikan *Judex facti* tingkat pertama;

Jika memang Pemohon Kasasi/Terdakwa harus bertanggungjawab tentu saja harus didasarkan pada dua alat bukti yang sempurna, apa alat bukti yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex facti* ?? dan patut menjadi pertanyaan peran Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai apa yang dapat dikualifikasikan sebagai orang yang “turut serta melakukan perbuatan” ?? untuk apa ada persidangan yang mulia ini jika *Judex facti* sebagai wakil Tuhan dalam memberikan keadilan tidak memiliki kemampuan melihat duduk perkara ini dengan adil dan benar, apakah semua dakwaan Termohon Kasasi/JPU harus dibenarkan dan dikabulkan ?? pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat banding tersebut diatas yang tidak rasional dan tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnyalah harus di tolak demi hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK tanggal 20 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK tanggal 1 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- b. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair sebab unsur melawan hukum tidak terbukti atau terpenuhi dari rangkaian perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
- Perbuatan Terdakwa berhubungan dengan kedudukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Delta Inti Persada, rekanan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran tersebut, pertimbangan tersebut adalah salah karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung akhir-akhir ini dan sesuai hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung di





Karawaci tanggal 8 sampai 10 Desember 2012 yang tidak lagi membedakan sifat melawan hukum antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan kedudukan subjek hukum dengan kedudukan dan jabatan tertentu. Pembedaan Pasal 2 dan Pasal 3 justru terletak pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan besar kecil nilai kerugian keuangan Negara, jika nilai korupsi tersebut dapat masuk kualifikasi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan kerugian negara relatif besar, maka masuk pelanggaran Pasal 2;

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Delta Inti Persada selaku pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2013 telah menerima pembayaran 75,50 % (persen) atau senilai Rp11.226.079.155,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) padahal faktanya realisasi pekerjaan baru mencapai 62,112 persen atau senilai Rp9.235.353.214,58 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen), sehingga terdapat selisih sebagai kerugian negara sebanyak tersebut diatas, dengan demikian jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 89 Ayat (4) Perpers Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *jo* Perpers Nomor 35 Tahun 2011 *jo* Perpers Nomor 70 Tahun 2012, dan melanggar Poin 5 Surat Perjanjian Nomor 2136/PL16/PK/2013 tertanggal 14 November 2013 bahwa pembayaran pekerjaan sesuai dengan realisasi. Dengan demikian Unsur Melawan Hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;
- c. Bahwa perbuatan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, yaitu bertambahnya kekayaan terdakwa sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) atau orang lain atau korporasi;
- d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-321/PW14/5/2015 tanggal 30 Juli 2015;

- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap dalam persidangan ternyata pula dari rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan PAIDI selaku PPK yang dalam pemeriksaan secara jujur telah mengakui melakukan penanda tangan dokumen untuk pencairan dana/pembayaran Tahap I s/d Tahap II, agar dana yang bersumber dari APBN tersebut dapat di cairkan, sedang Terdakwa selaku pelaksana mengetahui dan menyadari pekerjaan lapangan baru mencapai 62,11 % dan meskipun pekerjaan tersebut tidak selesai diakhir masa kontrak PT Delta Inti Persada telah menerima pembayaran prestasi kerja sebesar 75,50%, pada hal progres pekerjaan di lapangan berdasarkan kontrak hanya sebesar 62,112%. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi;
- f. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan subsidier tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK tanggal 20 Mei 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 01 Maret 2016 perlu perbaikan sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dengan

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA : Ir. EDWARD LIENARDO, MM** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK tanggal 20 Mei 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 01 Maret 2016 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDWARD LIENARDO, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara bersama-sama**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.990.725.940,42 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah empat puluh dua sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak dari PT. DELTA INTI PERSADA.
  2. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I dari Ketua kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi ULP Politeknik Negeri Pontianak kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak tanggal 12 Nopember 2013 :
    - Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 1251/PL16/ULP/2013;
    - Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 1251/PL16/ULP/2013;
    - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 1300/PL16/ULP/2013;
    - Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1301/PL16/ULP/2013;
    - Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 1302/PL16/ULP/2013;
    - Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 1303/PL16/ULP/2013;
    - Surat Pernyataan Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 1329/PL16/ULP/2013;
    - Dokumen Pengadaan Nomor : 1156/PL16/ULP/2013 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I;
  3. Surat Perjanjian Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 Nopember 2013, Nilai Kontrak Rp16.355.874.000,00 (Enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Pelaksana : PT. DELTA INTI PERSADA;

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26786480A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 04-12-2013, Nomor : 79902F/042/111 tahun 2013 kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp16.355.874.000,00;
5. Surat Perintah Membayar, Tanggal 02-12-2013 Nomor : 00420/KU/2013 Kepada PT. DELTA INTI PERSADA pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp 3.271.174.800,00 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp16.355.874.000,00;
6. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp 3.271.174.800.00, untuk pembayaran Uang Muka 20% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Nggaran 2013 kepada PT.DELTA INTI PERSADA;
7. Surat Permohonan Uang Muka 20% Nomor 088/DIP-PTK/XI/2013 dari PT.DELTA INTI PERSADA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak;
8. Jaminan Pembayaran Uang Muka SB No: 137995, Nomor Bond : 23.92.01.1109.11.13 dengan Nilai : Rp 3.271.174.800, PT. DELTA INTI PERSADA selaku TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI selaku PENJAMIN;
9. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor Bond 23.92.01.1109.11.13 tanggal 14 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI UMUM VIDEI;
10. Jaminan Pelaksanaan SB No: 1379851, Nomor Bond : 23.91.01.0852.11.13 dengan Nilai : Rp 817.793.700,00, PT. DELTA INTI PERSADA selaku TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI selaku PENJAMIN;
11. Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor : 2194/PL16/PK/2013, Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak sebagai PIHAK PERTAMA dan PT.DELTA INTI PERSADA sebagai PIHAK KEDUA;
12. Faktur Pajak Standar, Nomor : 020.902-13.46605763, Pengusaha Kena Pajak, Nama : PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP :

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.086.770.1.701.000, No. Pengukuhan PKP : PEM-04592/WPJ-13/KP.0103/2004 dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak : Politeknik Negeri Pontianak, Nama Barang : Termyn 20% Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Harga Jual/Uang Muka Rp 3.271.174.800,00;
13. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp297.379.527,00;
14. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 4211118, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp89.213.858,00;
15. PT. BPD Kalimantan Barat, Bank Kalbar – Kantor Cabang Utama Pontianak, Daftar Rincian Transaksi, 01/Agustus/2013 – 31/Agustus/2013, PT. DELTA INTI PERSADA, No.Rek : 1004043176, dengan jumlah Rp2.642.895.917,00;
16. Direktorat Jenderal Pajak, NPWP : 02.086.770.1.701.000, Nama: PT. DELTA INTI PERSADA, Alamat: Jl.Veteran, No.89 RT.005/RW.040 Parit Tokaya, Pontianak Selatan;
17. Ringkasan Kontrak Nomor : 023-04.2.576846/2013 tanggal 05-12-2012, Nama Kontraktor/Perusahaan : Ir. Edward Lienardo, MM/PT.DELTA INTI PERSADA, Nilai SPK/Kontrak : Rp 16.355.874.000,00 Uraian Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun anggaran 2013 (1 paket), Cara Pembayaran Uang Muka 20% dari nilai kontrak Rp 3.271.174.800.00, Pembayaran Tahap 1 sebesar 100% dari nilai kontrak dikurangi 100% dari Uang Muka Rp 13.084.699.200.00, jangka waktu pelaksanaan 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja Mulai Tanggal 15-11-2013 s/d 29-12-2013;
18. Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 26921558A tanggal 27-12-2013 Nomor : 806437F/042 / 110 tahun 2013 PT.DELTA INTI PERSADA pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Polnep T.A 2013 uang sebesar Rp 11.538.325.658,00 dengan nilai Kontrak 16.355.874.000,00;

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 nomor : 00560/KU/2013 sebesar Rp 13.084.699.200,00, pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Polnep T.A 2013, dengan nilai Kontrak Rp16.355.874.000,00;
20. Kuitansi / Bukti Pembayaran mata anggaran : 4073.064.533111 pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak dibayarkan atas beban dana DIPA polnep T.A 2013. Rp 13.084.699.200.000,00;
21. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-12-2013 Nomor : 00560/576846/2013. pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak dibayarkan atas beban dana DIPA polnep T.A 2013. Rp 13.084.699.200.000,00;
22. Surat Perjanjian Pembayaran Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak kedua PT. Delta Inti Persada;
23. Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditanda tangani Ir. Edward Lienardo,MM tanggal 23 Desember 2013;
24. Surat Kuasa Nomor : 2369 / PL16 / PK / 2013 dari Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pudji Arsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak (tanpa adanya tanda tangan Pudji Arsi S Achmadi selaku Kepala KPPN Pontianak);
25. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank, 23 Desember 2013;
26. Berita Acara Persetujuan Pembayaran, Nomor : 2354 / PL16 /PK/ 2013 tanggal 19 Desember 2013;
27. Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : B.08/XII/2013/Pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
28. Faktur Pajak Standar, No seri Faktur pajak : 020.902.13.46605767, PT. Delta Inti Persada;
29. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp1.189.518.109,00;
30. Surat Setoran Pajak, PT.DELTA INTI PERSADA, NPWP : 02.086.770.1.701.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 4211118, Kode Jenis Setoran 100, Uraian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2013, Jumlah pembayaran Rp356.855.433,00;

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Ringkasan kontrak tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani Paidi, SE, M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
32. Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak Nomor : S-398/WPB.17/KP.0120/2014 tanggal 15 Januari 2014 kepada Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak perihal : Pencairan Jaminan Bank;
33. Surat Pernyataan yang ditandatangani Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 27 Desember 2013 yang berisi bahwa pekerjaan pembangunan gedung kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tidak selesai 100%, akan tetapi hanya 75,50%;
34. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2397/PL16/PK/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Edward Lienardo, MM selaku Direktur PT. Delta Inti Persada;
35. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 2407a/PL16/PK/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Paidi, SE., M.Acc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Edward Lienardo, MM selaku Direktur PT. Delta Inti Persada;
36. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp4.007.189.130,00 tanggal 16 Januari 2014 untuk keperluan klaim bank garansi no jaminan bank B.08/XII/2013/pembayaran;
37. Kertas Data Audit terhadap Politeknik Negeri Pontianak tanggal 15 s/d 24 April 2014 dengan kode temuan 1.01.18 (Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dicairkan);
38. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 1253/PL16/PK/2013 tanggal 9 September 2013 dengan nilai pekerjaan Rp2.486.517.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). (FOTOKOPI);
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) NSS : 26837160 A dari bendahara Umum tanggal 13-11-2013 Nomor : 793843F / 042/112 tahun 2013 kepada PT. PANDU PERSADA, pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 (1 Paket) nilai kontrak Rp 2.486.517.000,00;
40. Surat perintah membayar tanggal 12-11-2013 Nomor : 00374/KU/2013 kepada PT. PANDU PERSADA pembayaran uang muka (20%)

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 (1 Paket) nilai kontrak Rp 2.486.517.000,00;

41. Kuitansi / Bukti Pembayaran tahun anggaran 2013, mata Anggaran : 4073.064.533111, pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 Rp497.303.400,00;
42. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;
43. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka (20%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;
44. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26833738A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 19-12-2013, Nomor : 8046861F/042/112 tahun 2013 kepada PT. PANDU PERSADA pembayaran Tahap 1 (60%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp2.486.517.000,00;
45. Surat Perintah Membayar, Tanggal 18-12-2013 Nomor : 00531/KU/2013 Kepada PT. PANDU PERSADA, Rekening : 0021749580/ PT. PANDU PERSADA, Bank Negara Indonesia Untuk pembayaran Tahap 1 (60%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan jumlah Rp 1.193.528.160,00;
46. Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran Tahap I (60%) pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013 dan Surat Setoran Pajak, PT.PANDU PERSADA, NPWP : 01.611.891.1.441.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPH pembayaran Termin pembayaran uang muka Tahap I (60%)

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung terpadu Polnep T.A 2013;
47. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp 1.193.528.160.00, untuk pembayaran tahap 1 60% pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak, Dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Nggaran 2013 kepada PT.PANDU PERSADA;
  48. Surat Perintah Pencairan Dana NSS 26921559A tanggal 27-12-2013 Nomor : 806447F 042 /112. Kepada PT.Pandu Persada sebesar Rp 694.416.384,00 pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan nilai Kontrak Rp 2.486.517.000,00;
  49. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor : 00567 / KU / 2013 Kepada PT.Pandu Persada sebesar Rp 694.416.384,00 pembayaran 100% pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 dengan nilai Kontrak Rp 2.486.517.000,00;
  50. Surat Perjanjian/Kontrak No. 1254/PL16/PK/2013 tanggal 09 September 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak. (FOTOKOPI);
  51. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak No. 2099/PL16/PK/2013 tanggal 07 Nopember 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak atas Surat Perjanjian/Kontrak No. 1254/PL16/PK/2013 tanggal 09 September 2013 Pekerjaan Jasa Konsultasi : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak. (FOTOKOPI);
  52. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) NSS : 26839911A dari Bendahara Umum Negara, Tanggal 17-12-2013, Nomor : 80386F/042/112 tahun 2013 kepada PT. WIDHA pembayaran Termin I (20%) Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp804.870.000,00;
  53. Surat Perintah Membayar, Tanggal 16-12-2013 Nomor : 00516/KU/2013 Kepada PT. WIDHA pembayaran Termin (20%)

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pkerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Polnep T.A 2013 (1 paket) nilai kontrak Rp804.870.000,00;
54. Surat Setoran Pajak, PT.WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran 900, Untuk Pembayaran PPN pembayaran Termin Kesatu dan Kedua Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
55. Surat Setoran Pajak, PT.WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, MAP/Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran 409, Untuk Pembayaran PPN pembayaran Termin Kesatu dan Kedua Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
56. Kuitansi/Bukti Pembayaran, Tahun anggaran 2013, Mata Anggaran : 4037.064.533111, dari Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Pontianak, Rp 160.974.000.00, untuk pembayaran Tahap 1 20% pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung kuliah terpadu tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, Dibayarkan atas beban DIPA Polnep Tahun Nggaran 2013 kepada PT. WIDHA;
57. Faktur Pajak, Nomor : 020.901-13.16409976, Pengusaha Kena Pajak, Nama : PT. WIDHA, NPWP : 01.139.557.1.517.000, dengan Pembeli/Penerima Jasa Pajak : Politeknik Negeri Pontianak, Nama Barang : Pembayaran termin kesatu dan kedua pekerjaan manajemen Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap 1 Politeknik Negeri Pontianak, Surat Perjanjian Nomor : 1254/PL16/PK/2013 Tanggal : 09 September 2013, Adendum Kontrak Nomor : 2099/PL16/PK/2013 Harga Jual/Uang Muka Rp160.974.000,00;
58. Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 26914998 A 24-12-2013 Nomor : 806446f / 042 / 112 T.A 2013, PT WIDHA , Pembayaran Lunas 80% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 Rp 561.945.600,00 nilai kontrak Rp 804.870.000,00;
59. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 Nomor : 00548/ KU / 2013 PT WIDHA , Pembayaran Lunas 80% pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembenguanan Gedung Kuliah Terpadu Polnep T.A 2013 Rp 561.945.600,00 nilai kontrak Rp804.870.000,00;
60. Kuitansi / bukti pembayaran Tahun Anggaran 2013 Mata Anggaran : 4073.064.533111 Untuk pembayaran : tahap Ketiga 80% pekerjaan

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen konstruksi pembangunan gedung Kuliah terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

61. Buku Kas Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Unit : Dirjen Pendidikan Tinggi, Provinsi Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Pontianak, tgl.No. DIPA : 05/12/2012 DIPA 023.04.2.576846/2013;
62. Surat pengesahan daftar Isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA- 023.04.2.576846/2013;
63. Surat Perintah Pencairan Dana NSS 26921574 tanggal : 27-12-2013 nomor : 806551F / 042 / 112 tahun 2013 kepada bendahara pengeluaran Politeknik Negeri Pontianak, pembayaran Honorium Pengelolaan Adminitrasi Proyek (Tim Teknis) pembangunan Gedung Kuliah Terpadu T.A 2013 a.n Rafani Ginting, dkk (6 orang) berdasarkan SK Direktur Polnep No. 2621/PL16/PK/2013 tanggal 26-08-2013 sebesar Rp8.900.000,00;
64. Surat Perintah Membayar tanggal 23-12-2013 nomor : 00574 / KU / 2013, kepada bendahara pengeluaran Politeknik Negeri Pontianak , pembayaran Honorium Pengelolaan Adminitrasi Proyek ( tim Teknis) pembangunan Gedung Kuliah Terpadu TA 2013 a.n Rafani Ginting dkk (6 orang) berdasarkan SK Direktur Polnep No. 2621/PL16/PK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Sebesar Rp8.900.000,00;
65. Laporan PT. WIDHA : Laporan Pengawasan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan progress pekerjaan 64,21 %;
66. Laporan PT. WIDHA : Back Up Data Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak dengan progress pekerjaan 64,21 %;
67. Laporan PT. WIDHA : Rekaman Pengawasan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
68. Laporan PT. WIDHA : Laporan Bulanan ke-I Periode 14 November – 1 Desember 2013 Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
69. Laporan PT. WIDHA : Laporan Bulanan ke-II Periode 02 Desember – 28 Desember 2013 Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Laporan PT. WIDHA : Back Up Data Progres Fisik 75,71 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak;
71. Surat Kuasa Nomor : 091/DIP-PTK/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 dari Ir. Edward Lienardo, MM. selaku Direktur PT. Delta Inti Persada kepada Ir. Hari Liewarnata, MM selaku Project Manager;
72. Adendum Nomor : 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013 atas Surat Perjanjian Nomor : 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 November 2013 antara Politeknik Negeri Pontianak dan Pt. Delta Inti Persada tertanggal 20 November 2013 beserta Lampiran *Contract Change Order* tertanggal 20 November 2013 tanpa ditandatangani oleh Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi;

**Dikembalikan kepada POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK melalui Sdr. MAHYUS, S.Pd, SE, MM;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**  
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

**Ketua Majelis :**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti :**

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)